

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pinjam Meminjam (*Qard*)

1. Pengertian Pinjam meminjam

Al-qard menurut Bahasa adalah *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtarid*).

Dalam Istilah fikih muamalah *qard* utang piutang disebut dengan "*dain*" Istilah "*dain*" ini juga sangat terkait dengan istilah "*qard*" yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman.

Sedangkan (*qard*) menurut Istilah ialah :

1. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qard* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
2. Menurut Mahzab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.¹
3. Menurut Mahzab Hambali, *qard* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
4. Menurut Mahzab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi *qard* diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qard* adalah perikatan atau perjanjian antara

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 410.

kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapakan imbalan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.²

Perbedaan mendasar antara *qard* dan *dain* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* memiliki pengertian lebih umum daripada *qard*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin ketika mendefinisikan *dain*: Tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.

Menurut pengertian di atas *dain* itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), h 333.

kita. Termasuk juga tanggungan karena akad *qard* (utang piutang).

Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "*dain*" dan "*qard*" dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia.

Pengertian ariyah menurut bahasa (etimologi) Menurut etimologi, *ariyah* adalah yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata yang sama artinya dengan saling tukar menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Bisa juga berarti pinjaman, sesuatu yang dipinjam, pergi dan beredar.³

Pengertian *ariyah* menurut istilah (terminologi) Pengertian *ariyah* menurut istilah para ulama mendefenisikan dengan formulasi yang berbeda:

- a. Pendapat Syarkhasih dan ulama Malikiyah. Artinya: pemindahan hak kepemilikan tentang suatu mamfaat tanpa ganti rugi.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah. Artinya: pembolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi.
- c. Menurut Hanafiyah, *ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- d. Menurut Syafi'iyah, *ariyah* adalah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan.

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁴

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang *al-ariyah* diatas, maka dapat di simpulkan bahwa *ariyah* adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan *al-ariyah*.

Perbedaan mendasar antara *qard*, *dain* dan *ariyah* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* memiliki pengertian lebih umum dari pada *qard*. *Qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dain adalah Tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 373.

Sedangkan *Ariyah* adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan al-ariyah.⁵

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Al Quran

Dasar disyariatkannya *qard* adalah al-Qur'an firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁶

Qs Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

⁶ Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (alMadinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), h. 156-157.

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالْتَقَوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Qs Al Maidah Ayat 12 Yang Berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ
اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ^ط لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ^ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya: dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara

⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357-358.

⁸ Zainudin, Muhammad jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), h 16.

mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

b. As - Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu. (HR Bukhari 2212)⁹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. Ia berkata: "Seperti itu pula

⁹ Imam al-Bukhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bin asiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), h 105.

yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku. (HR. Ibnu Majah 2421)¹⁰

3. Fatwa DSN tentang *Qard*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *Qard* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* yang mengatur hal-hal berikut ini:

a. Ketentuan Umum al *Qard*

1. Al-*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan
2. Nasabah al-*Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama..
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-*Qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:¹¹
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h 502.

¹¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional, 2001)

b. Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginannya mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

4. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dan syarat *qard* ada tiga yaitu :

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya¹²

b. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.¹³

2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat qard dalam fiqh Islam ada empat yaitu :

1. Akad *qard* dilakukan dengan shighat ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma).
3. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang

¹³ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), h 142.

bercampur dengan jelai (sejenis padi padian) karena sukar mengembalikan gantinya.¹⁴

5. Syarat Yang Sah Dan Yang Tidak Sah (*Fasid*)

Hak milik dalam akad *qard* diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.¹⁵

6. Objek *Qard*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qard* dibenarkan pada harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang di ukur seperti kain.

¹⁴ Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. h.

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*. h.314

Dari sini, menurut jumhur ulama, akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Mereka juga melarang *qard* manfaat, seperti seorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

7. Tempat dan Waktu Pengembalian *Qard*

Ulama Fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.

Sedangkan waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.¹⁶

8. Prinsip *Qardh*

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h. 155.

keuntungan (Profit). Pelaksanaan program qardh didasarkan pada suatu Peraturan Bank Indonesia yaitu tentang akad penyaluran dan penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang prinsip syariah dalam suatu kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa. Pada akad qardh ada beberapa gambaran karakter margin adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan pinjaman dari akad *qardh* dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak.
- b. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh apapun bagi muqridh dalam qardh karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba¹⁷

Biaya administrasi pada pinjaman akad qardh yang dibebankan kepada si peminjam dana untuk menghindarkan dari riba yaitu sebagai berikut :

1. Dinyatakan dalam nominal bukan persentase .
2. Hal - hal yang diperlukan secara mutlak diperlukan terjadinya kontrak sifatnya harus nyata.

¹⁷ M. Yasid afandi, *fiqh mu'amalah dan impelementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 138

syarat sah dari akad qardh adalah :

1. Pinjaman dari akad qardh harus sesuai dengan takaran , jumlah dan timbangan.
2. Batasan umur jika kriteria besar dan sifatnya pada hewan.
3. Akad pinjaman qardh harus dilakukan atau dikelola oleh orang yang sudah boleh mengelola harta, Maka tidak diperkenankan qardh dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki brang tersebut.
4. Tidak meminta keuntungan sepeserpun dari pinjaman qardh yang dibayarkan
5. Tidaklah diperbolehkan kalau menggabungkan dengan akad - akad yang lain sperti akad jual beli , sewa menyewa dan lain lain

9. Manfaat *qard* yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Adapun Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.¹⁸

10. Hikmah disyariatkannya *qard* yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
2. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan

¹⁸ Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), h 16.

dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum ekonomi sudah dikenal di negara Inggris sejak tahun 1760. Kemudian, hukum ekonomi berkembang di negara-negara Eropa lainnya. Hukum ekonomi sudah dikenal dalam BW (*Burgerlijk Wthoef*) yang dikeluarkan oleh Belanda di Indonesia. Sri Redjeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi, yakni serangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹⁹

Dari definisi ini, ada dua unsur yang saling berkaitan, yakni perangkat peraturan yang secara substansia Amengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, maka hukum ekonomi mengandung pengertian operasional karena mempunyai dua metode pendekatan sekaligus, yakni pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen.

Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai sasaran bisnis. CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi, yakni keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2008, hal. 255

kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, prnata, dan lembaga, baik bersifat perdata maupun yang bersifat publik, yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional atau suatu negara. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi, yakni keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁰

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengartikan hukum ekonomi, yakni sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan mengenai kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Terkait mengenai pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pendapat pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapat, di antaranya:

- a. M. A. Manan, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islami.
- b. Muhammad Syaufi Al-Fanjari, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur sesuai dasardasar kebijakan ekonomi Islam.

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 380-381.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai sesuatu atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²¹

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, namun ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini, ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksudkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga

²¹ Manan Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, kesejahteraan akan tercapai dengan cara pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal serta harus saling membawa kebaikan antara individu yang satu dengan yang lain atau saling menguntungkan.²²

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari kekayaan dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini dapat membinasakan suatu bangsa. Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan, seperti dengan cara jual-beli, sewamenyewa, bagi-hasil, dan sebagainya. Hal ini begitu dibatasi, sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah bukan hanya semata-mata mengenai ekonomi yang berbasis syariah saja, seperti *mudharabah* (bagi-hasil), *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa-menyewa), *syirkah* (perkongsian), dan sebagainya. Melainkan lebih dari itu, hukum ekonomi syariah juga membahas tentang perilaku dan kode etik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di masyarakat serta mengenai penyelesaian

²² Abdul M Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 19.

masalah-masalah yang mungkin saja timbul karena kegiatan ekonomi tersebut.²³

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip dimana ada manfaat, di situ ada risiko
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.

4. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah

- a. Asas kepemilikan (*Al milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. sebagaimana prinsip dasar ekonomi

²³ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.

- b. Pengelolaan kepemilikan (at-tasharruf al milkiyah) Adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan pemilikan ini terkait dengan the generalized others, yang mana manusia selaku yang manajer dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsic dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut.
- c. Asas distribusi kekayaan Adalah salah satu aspek penting yang penting yang menjadi asas dalam ekonomi islam. karena itu, dalam konteks distribusi ini islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.²⁴

5. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al quran

Al-Quran disamping menonjolkan aspek-aspek ketuhanan yang harus dicermati oleh manusia juga ada aspek kemanusiaan yang memberikan kebebasan untuk memberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dan aktivitasnya hal tersebut Nampak dalam karakter ekonomi yang digambarkan oleh al quran, didalam ekonomi islam mengatur suatu kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al quran dan Sunnah

²⁴ Muhammad Kholid, *"Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (Desember, 2018), h.147.

Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut,sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ekonomi dalam islam berlandaskan pada aspek muamalh yaitu jual beli,dijelaskan pada Qs.an-nisa; (4) ayat 29 ²⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam perundangundangan islam,didalamnya dapat dipahami khazanah aturan perekonomian suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia,baik secara individu maupun kolektik,maupun dari muamalat yang mengangkut perolehan,pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hadits yang berisi

²⁵ Kementerian agama ri,Al Quran dan terjemahannya,Surabaya halim,2004,h 61

tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa muamalah yang Artinya:

Jabir ibnu Abdullah radliyallahu'antu berkata; Rasulullah shallallaahu'alaihi wa sallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahuai takarannya dengan kurma yang diketahuai takarannya.(riwayat muslim)

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama yang merupakan prinsip hukum yang timbul dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi,ijma merupakan landasan kuat dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat difungsikan sebagai kegiatan Hadis Riwayat Muslim 16 masyarakat yang melakukan interaksi yang memfokuskan pada jula beli,baik dari sandang pangan maupun papan.